



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 27 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx KABUPATEN BATANG, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara MENANTU dengan ANAK yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 943/28/XII/2004 tertanggal 08 Desember 2004;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, MENANTU dengan ANAK dianugerahi seorang anak dari perkawinan tersebut yaitu CUCU, NIK: 3325111808110003, lahir di Batang, 18 Agustus 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, saat ini ikut Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 MENANTU dengan ANAK telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0014/AC/2014/PA.Btg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang tertanggal 2 Januari 2014;
4. Bahwa setelah bercerai CUCU berada dalam asuhan Eva Etika dan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon merupakan nenek dari CUCU;
6. Bahwa kemudian ANAK pada tanggal 10 Desember 2023 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, dengan Nomor: 3325-KM-19122023-0022 tertanggal 19 Desember 2023;
7. Bahwa anak yang bernama CUCU, NIK: 3325111808110003, lahir di Batang, 18 Agustus 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, saat ini ikut Pemohon, anak tersebut masih di bawah umur;
8. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan pengambilan uang di rekening Bank BCA;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama CUCU berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dalam permohonan tertulis CUCU yang sebenarnya CUCU;

Bahwa meskipun Pemohon tetap dengan permohonannya Majelis Hakim masih memerlukan keterangan dari Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak tahu apakah ayah kandung CUCU masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan CUCU sudah lama tidak berkomunikasi dengan ayah kandung CUCU;
- Bahwa ayah kandung CUCU tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sejak bercerai dari ibunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325116812580001 atas nama PEMOHON tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325112502070138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 06 Februari 2019 dengan kepala keluarga PEMOHON dan anggota keluarga ANAK (anak) dan CUCU (cucu), telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3029/TP.I/2011 atas nama CUCU yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 28 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3325-KM-19122023-0022 atas nama ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 19 Desember 2023, telah

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0014/AC/2014/PA.Btg atas nama ANAK dan MENANTU yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 02 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Asli surat keterangan Nomor 145/17/04/III/2024 yang menerangkan MENANTU ayah dari CUCU sejak Januari 2014 telah pergi dari Desa Denasri Kulon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, yang dikeluarkan Kepala Desa Desari Kulon tanggal 28 Maret 2024, telah bermeterai cukup, bukti P.6;

7. Asli surat pernyataan yang dibuat PEMOHON (Pemohon) diatas meterai tanggal 27 Maret 2024 yang tidak akan berlaku boros terhadap harta CUCU, bukti P.7;

Bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Batang 19 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK yaitu anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ANAK sudah menikah dengan MENANTU, namun pada tahun 2013 ANAK dan MENANTU sudah bercerai;
- Bahwa ANAK dan MENANTU mempunyai satu orang anak yang bernama CUCU;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian atas CUCU;
- Bahwa setahu saksi orang tua CUCU yaitu ibunya yang bernama ANAK sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 yang lalu, sedangkan ayahnya yaitu MENANTU setelah bercerai dari ANAK tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini CUCU dan ibunya tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa CUCU saat ini berumur 12 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk cucunya yang bernama CUCU karena untuk mengurus tabungan ANAK di bank BCA;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bukan orang yang boros dan selama ini sejak ANAK masih ada CUCU diurus oleh Pemohon;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang 12 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian atas cucunya yang bernama CUCU;
 - Bahwa saksi kenal dengan ANAK yaitu anak kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi ANAK sudah menikah dengan MENANTU, namun pada tahun 2013 ANAK dan MENANTU sudah bercerai;
 - Bahwa ANAK dan MENANTU mempunyai satu orang anak yang bernama CUCU;
 - Bahwa setahu saksi ANAK sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 yang lalu, sedangkan MENANTU setelah bercerai dari ANAK tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat MENANTU datang ke rumah Pemohon baik ketika ANAK masih hidup maupun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi selama ini CUCU dan ibunya tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa CUCU saat ini berumur 12 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk CUCU karena untuk mengurus tabungan ANAK di bank BCA;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bukan orang yang boros dan selama ini sejak ANAK masih hidup CUCU diurus oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan oleh keluarga dekat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (yang merupakan akta otentik kependudukan Pemohon dan Kartu Keluarga dengan Pemohon sebagai kepala keluarga dan salah satu anggota keluarganya adalah cucu Pemohon yang dimohonkan perwalian atasnya, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara) telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Batang dan cucu Pemohon (Revans Surya Sinatriya) berdomisili di Kabupaten Batang oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut: Bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya, serta Pasal 1 huruf h INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai nenek kandung dari garis ibu mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari cucu kandungnya yang bernama CUCU dengan alasan untuk mengurus tabungan ANAK (ibu dari CUCU) di bank BCA, dan oleh karena CUCU baru berumur 12 tahun serta ANAK (ibu kandung CUCU) sudah wafat sedangkan MENANTU (ayah kandung CUCU) tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, maka Pemohon sebagai nenek kandung garis ibu dari anak tersebut memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat selain bukti P.1 dan P.2 yang dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1868 KUHPdata adalah tergolong akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx KABUPATEN BATANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa setidaknya-tidaknya sejak 06 Februari 2019 CUCU sudah tinggal bersama Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa CUCU adalah anak dari ANAK dan MENANTU lahir tanggal 18 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK dan MENANTU telah bercerai pada tanggal 02 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 merupakan surat keterangan yang dibuat dan atau diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dibuat Pemohon sendiri yang merupakan bukti permulaan, dan untuk mencapai kualitas sebagai alat bukti serta memiliki nilai minimal pembuktian maka harus dikuatkan dengan bukti lain yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui secara langsung bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas cucunya yang bernama CUCU berumur 12 tahun, kedua saksi mengetahui CUCU anak dari ANAK dan MENANTU, ANAK adalah anak kandung Pemohon dan telah meninggal dunia pada tahun 2023 sedangkan suaminya MENANTU tidak diketahui lagi keberadaannya setelah bercerai dari ANAK pada tahun 2013, serta kedua saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena untuk mengurus tabungan ANAK di bank BCA, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung garis ibu dari CUCU;
2. Bahwa CUCU lahir tanggal 18 Agustus 2011 berumur 12 tahun 8 bulan;
3. Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;
4. Bahwa MENANTU tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya sejak Januari 2014 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengurus permohonan perwalian untuk CUCU karena ingin mengurus tabungan ANAK di bank BCA sedangkan anak kandungnya yaitu CUCU masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf h INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* orang tua dari anak yang bernama CUCU, ibu kandungnya telah meninggal dunia sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena CUCU belum cukup umur maka untuk kepentingan administrasi pengurusan tabungan ANAK di bank BCA tersebut diperlukan penetapan wali;

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan jo Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan segama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di atas, wali pun mesti mempedomani ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110-112 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah nenek kandung dari CUCU anak *a quo*, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama CUCU lahir tanggal 18 Agustus 2011;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	